

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP HAMIL DI LUAR NIKAH
SEBAGAI FAKTOR DOMINAN DISPENSASI NIKAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)**

SKRIPSI



Oleh:

AVIN SRI SANTOSO

NIM:210116020

Pembimbing:

RIF'AH ROIHANAH. S.H., M.Kn

NIP: 197503042009122001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Sri Santoso, Avin, 2020. *Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*, Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

Kata kunci/keyword: Dispensasi, *Maṣlahah*, Hamil, Dominan

Dispensasi adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami dan isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah yang berada di Pengadilan Agama Pacitan selama tahun 2019 mencapai 155 kasus dengan kasus hamil diluar nikah mencapai 120 kasus. Dalam hal ini hakim memutuskan perkara tersebut dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan *Maṣlahah Mursalah*. Menurut bahasa *maṣlahah* berarti manfa'at dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah, *maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *shara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim sebagai dasar dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama Pacitan? (2) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pendapat hakim tentang status anak akibat dikabulkannya dispensasi nikah dengan alasan hamil di Pengadilan Agama Pacitan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim memutus perkara dispensasi nikah karena hamil menggunakan *maṣlahah mursalah* selain Undang-Undang untuk memutus dispensasi nikah, hakim berpendapat bahwa itu untuk melindungi keluarga pemohon yakni dalam hal ini termasuk *maṣlahah ḍarūriyah*. Untuk status anak para hakim menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam berpendapat untuk menentukan status anak, hakim melihat dari usia kehamilan si wanita tersebut dengan dibagi menjadi dua yakni usia 1-4 bulan dan usia 5 bulan. Jika usia 1-4 bulan dalam hal ini hakim menggunakan konsep *maṣlahah ḍarūriyah* dalam hal ini hakim melindungi keturunan atau anak tersebut dengan memberikan kepastian hukum.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas namasaudara :

Nama : Avin Sri Santoso
NIM : 210116020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 8 Juli 2020


Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

RIFAN ROIHANAH, S.H., M.Kn
NIP: 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

RIF'AH ROIHANAH, S.H., M.Kn
NIP: 197503042009122001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Avin Sri Santoso
NIM : 210116020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Hamil Di Luar Nikah
Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Agustus 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 September 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr.Hj. Khusniati Rofiah. M.S.I ()
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah. M.S.I ()
3. Penguji II : Rifah Roihanah. S.H., M.Kn ()

Ponorogo, 1 September 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Moh. Munir / Lc, M.Ag.

NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Avin Sri Santoso
NIM : 210116020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 September 2020


Avin Sri Santoso

NIM: 210116020

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Avin Sri Santoso
NIM : 210116020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Hamil Di Luar Nikah
Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Pacitan)

Mengatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



NIM: 210116020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi umat manusia pernikahan merupakan *sunnatullah* sebagai jalan untuk berkembang biak atau melestarikan keturunannya. Melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentrasfusikan darah baru urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju.¹

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Krtuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sementara itu perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut “*Akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan wathi’ dan berkumpul selama wanita*

¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan”²

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.³

Dispensasi adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami dan isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan, yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, Hakim harus benar-benar mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat.

Undang-undang yang mengatur tentang batasan umur minimal bagi pria dan wanita menikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan pria harus sudah menacapai umur 19

² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), 38.

³ Majalah Pengadilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016),38.

(sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan pernikahan. San di dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan apabila belum mencapai umur tersebut untuk melangsungkan pernikahan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan.⁴

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Ḥadith mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid bagi wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan pernikahan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diindetikkan dengan baligh.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya jika secara sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd-zari'ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa "*anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun*". Hambaliah menyatakan bahwa "*anak laki-laki*

⁴Zubaidah, "*Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", (pa-purworejo.go.id/web/dispensasi-kawin-dalam-tinjauan-uu-no-23-tahun-2002/, 9 November 2019, 15:22 WIB).

*dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”.*⁵

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan badan sebelum menikah, semakin membuat pengaturan batas usia pernikahan kembali diperbincangkan. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyaknya pasangan usia muda yang menikah karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan takut menimbulkan fitnah karena berpacaran sudah lama. Dampak lain permohonan dispensasi karena tuntutan keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.⁶

Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur adanya masa *iddah* bagi wanita hamil tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 45 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI ini sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah dilakukan pernikahan setelah terjadi kehamilan diluar nikah. Hal ini kan semakin bertambah rumit ketika permasalahan dihubungkan dengan status anak yang dilahirkan kemudian.

⁵ A Ro'uf, "*Batas Umur Menikah Dalam Hukum Islam*", (eprints.walisongo.ac.id, 9 November 2019, 15:47 WIB).

⁶ Davit Setyawan, "*KPAI: Hamil Dulu, Puluhan Anak di Bawah Umur Minta Dinikahkan*", (www.kpai.go.id/berita/kpai-hamil-dulu-puluhan-anak-di-bawah-umur-minta-dinikahkan, 9 November 2019, 15:54 WIB).

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁷. Dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah.⁸ Namun hal ini terdapat pengecualian dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹ Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat zina merupakan hal yang kontroversial dan sangat rumit.

Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan pernikahan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, atas setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindari perlakuan diskriminatif. Namun di sisilain, kebolehan bagi wanita hamil di luar nikah untuk melangsungkan pernikahan terkadang bisa *kemadharatan*, diantaranya yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pada zaman sekarang semakin maju dan berkembang terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termauk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang,

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 42.

⁸ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam poin (a).

⁹ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

dan faktor keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung dan tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan masuk kedalam pergaulan bebas yang mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan.

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah hukum perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.¹⁰

Dalam hal ini salah satunya adalah Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Pacitan. Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan ini pada tahun 2019 ini kasus dispensasi nikah sudah mencapai 155 perkara yang masuk dan permohonan tersebut semua dikabulkan. Ada berbagai macam alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah tersebut yang pertama adalah karena hamil duluan dan yang kedua adalah karena kekhawatiran orang tua yang takut anaknya akan melakukan perbuatan zina sehingga lebih memilih untuk menikahnya di usia dini. Sebagian besar di dominasi oleh kasus hamil duluan. Dalam hal ini setiap tahun terdapat peningkatan kasus di Kabupaten Pacitan tentang hal dispensasi karena

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Revisi 2013*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 148.

hamil, dengan demikian bahwasanya kondisi secara pendidikan agama dan pengawasan orang tua kepada anak-anaknya sangatlah kurang karena kasus terus bertambah. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh dispensasi karena hamil sangat besar. Untuk itu perlu pengawasan orang tua kepada anak-anaknya diperketat dan anak-anak tersebut diberi ilmu agama yang cukup agar tidak mendekati hal-hal yang dilarang oleh agama yakni salah satunya zina. Bapak Suparlan Menambahkan.

"Dampak negatif dari pernikahan dibawah umur yang menyangkut pasangan suami isteri tersebut adalah rentan akan perceraian".¹¹

Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan.

Selain itu dapat menimbulkan tentang status anak ketika si wanita tersebut sudah dalam keadaan hamil. Dalam hal ini hakim akan mendalami kasusnya akankah anak yang dikandung oleh si wanita tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut atau tidak. Jika kehamilan tersebut sudah melebihi dari 4 bulan maka anak yang dikandung si wanita tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut meskipun itu adalah laki-laki yang menghamili, sedangkan jika si wanita tersebut menikah bukan dengan laki-laki yang menghamili otomatis anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut dan jika wanita tersebut menikah

¹¹ Suparlan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 16 Februari 2020.

ketika usia kandungan baru mencapai usia 4 bulan dan menikah nya dengan laki-laki yang menghamili maka dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut.

Kasus perzinaan ini semakin hari kian banyak terjadi dan hal ini pun sudah banyak terjadi mulai dari kehidupan perkotaan hingga merambah ke desa-desa. Persoalan inilah yang sering menjadi landasan kasus perkawinan bagi wanita hamil akibat zina, menjadi menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim sebagai dasar dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pendapat hakim tentang status anak akibat dikabulkannya dispensasi nikah dengan alasan hamil di Pengadilan Agama Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pacitan yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hamil yang ditinjau dari *maşlahah*..
2. Untuk mengetahui tentang status anak yang timbul dari pengabulan dispensasi dengan alasan hamil yang ditinjau dari *maşlahah*...

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Peyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan mamperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.
2. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Pacitan pada masa yang akan datang. Khususnya tentang dispensasi nikah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dari

berapa skripsi, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Penelitian pertama oleh Faruq Nur Huda, dengan judul skripsi "*Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2013-2015)*". Rumusan masalah skripsi Faruq berupa: Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan serta menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan terhadap perkara-perkara dispensasi tahun 2013-2015 ?, Bagaimana tinjauan teori penegakan hukum terkait faktor-faktor yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan?. Skripsi tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian Faruq tersebut diperoleh hasil. Bahwa hakim di Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara dispensasi menggunakan dasar Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak sebagai dasar utama menetapkan perkara. Dilihat dari teori penegakan hukum adalah semua oknum harus bersikap pro aktif serta kesadaran masyarakat dalam menegakan hukum islam dan perundang-undangan agar kemudian perkara dispensasi nikah dalam pertahunnya tidak terjadi peningkatan.¹²

¹²Faruq Nur Huda, "*Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2013-2015)*" (Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo, 2017).

Perbedaan antara skripsi Faruq dan skripsi penulis yang akan diteliti terdapat pada tempatnya dan permasalahannya. Dalam penelitian Faruq membahas permasalahan semakin tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan. Pada tahun 2013 terdapat 62 perkara, 2014 terdapat 68 perkara dan 2015 terdapat 68 perkara. Dalam perkara tersebut tentunya terdapat berbagai faktor yang ada di dalamnya. Tentunya hakim akan mempertimbangkan itu semua tentunya bisa dikabulkan dan tidaknya. Sedangkan permasalahan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu alasan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap kasus hamil di luar nikah dan rata-rata dikabulkan di Pengadilan Agama Pacitan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ali Khafid, ia mengambil judul skripsi tentang *“Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Trenggalek”*. Rumusan masalah skripsi Ali berupa: Bagaimana Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Trenggalek?. Bagaimana argumentasi atau pertimbangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang dispensasi nikah?. Dalam skripsinya, Ali menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian Ali Khafid tersebut diperoleh hasil. Bahwa hakim Pengadilan Agama Trenggalek telah menerapkan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensasi Nikah.

Namun terkait pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi bermacam-macam terkadang ada yang sama terkadang juga tidak, namun Hakim tetap satu tujuan yakni dengan memberikan kepastian hukum.¹³

Perbedaan skripsi Ali dengan skripsi yang akan penulis yaitu pada tempat penelitian dan permasalahannya. Dalam penelitian Ali membahas permasalahan bagaimana penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan penetapan dispensasi nikah apakah telah sesuai atau belum, dalam hal ini hakim harus benar-benar teliti. Sehingga dalam penetapannya hakim harus benar-benar bisa melaksanakannya dengan baik agar tidak ada penyimpangan. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan membahas terkait alasan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap kasus hamil diluar nikah sesuai dengan dasar hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Bogdan dan Taylor 1975 metodologi Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Penelitian

¹³ Ali Khafid, "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Trenggalek" (Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan data pertimbangan hakim terkait dengan Hamil Diluar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2019). Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan *Kualitatif*, penelitian *Kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan beralasan karena, di wilayah Pacitan yang merupakan kota kecil dengan jumlah penduduk yang kurang lebih lima ribu penduduk dengan jumlah dua belas kecamatan di Kabupaten Pacitan, tetapi masih sering terjadi pernikahan dibawah umur, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sebagian besar permohonan dispensasi nikah tersebut dikarenakan hamil terlebih dahulu dan sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan,

sehingga Pengadilan Agama tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian.

3. Subyek Penelitian

Dalam Penelitian ini subyek penelitian adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pacitan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penulisan adalah data-data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu:

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, atau informasi yang dilakukan dalam proses wawancara dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan data tentang pertimbangan

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),4.

hakim terhadap penetapan dispensasi nikah dengan alasan hamil dan pendapat hakim tentang status anak yang timbul dari pengabulan dispensasi dengan alasan hamil

2) Sumber Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah yang akan menjadidi penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini:

a. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dengan alasan hamil di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dan pendapat hakim tentang status anak yang timbul dari pengabulan dispensasi dengan alasan hamil.

b. Interview/Wawancara

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendptkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-

pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni hakim Pengadilan Agama Pacitan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dengan alasan hamil dan pendapat hakim tentang status anak yang timbul dari pengabulan dispensasi dengan alasan hamil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.¹⁶

6. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Setelah penulis memperoleh data, penulis memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman dengan lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau data kelompok.

¹⁶ Ibid.,5

b. Organizing

Setelah proses editing selesai, maka selanjutnya menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah.

c. Penemuan Hasil Penelitian

Suatu proses melakukan analisa lanjutan dengan menggunakan teori data dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*¹⁷.

a. Data Reduction

Merangkum, memilih data-data pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Data-data penelitian dirangkum dan stabil bagian yang

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-23, 2016), 246.

pokok supaya dapat member gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Data Display

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Makna akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN, MAŞLAĤAH MURSALAH, DISPENSASI KAWIN DAN KEDUDUKAN ANAK AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH

Pada bab ini mengemukakan landasan teori yang terkait dengan pembahasan skripsi, yakni mengenai perkawinan, tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, prinsip perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum perkawinan, kawin hamil, pengertian dispensasi nikah dan maşlahah mursalah.

BAB III: HAMIL SEBAGAI FAKTOR DOMINAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian di lapangan. Di poin pertama akan membahas deksripsi Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Di poin kedua akan membahas tentang putusan/peenetapan dispensasi dengan alasan hamil.

BAB IV: ANALISIS MAŞLAĤAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM SEBAGAI DASAR DIKABULKANNYA DISPENSASI DAN TERHADAP STATUS ANAK HASIL DISPENSASI DENGAN ALASAN HAMIL DI PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2019

Dalam bab ini berisikan tentang analisis mengapa hakim selalu mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil di Pengadilan Agama

Kabupaten Pacitan dan analisis mengenai status anak yang timbul dari pengabulan dispensasi nikah dengan alasan hamil.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN, MASLAHAH

MURSALAH, DISPENSASI KAWIN DAN KEDUDUKAN ANAK AKIBAT

HAMIL DILUAR NIKAH

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam konsep ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²Sementara itu perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqih berbahasa Arab dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab.³Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” adanya kedua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),9.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 35.

tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain”⁴

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dimaksudkan untuk memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga agar kedua belah pihak mendapatkan ketenangan atau ketentraman dalam membina rumah tangga.⁵

Namun lebih dari pada itu, tujuan dari melakukan pernikahan di dalam Islam adalah untuk mencegah terjadinya maksiat dan perzinahan, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jama'ah ahli ḥadīth. “Hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin hendaklah kawin.”⁶ Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa

⁴*Ibid*, 36.

⁵ *Justicia Islamica, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Vol. 15 No. 1 Juni 2018*, (Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018), 32-33.

⁶ Haliman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 21-23.

nafsu terhadap wanita akan berkurang”. Selanjutnya Nabi berkata pula “Barang siapa yang kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberi karunia dengan harta, dan kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama”.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian, sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya. Allah SWT berfirman dalam QA. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ingin menciptakan untukmu istri-istri dalam jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁷

Ayat tersebut menunjukan adanya anjuran untuk setiap laki-laki untuk memilih wanita yang disukainya agar merasa nyaman dan tentram untuk dirinya sendiri maupun untuk pasangannya. Ayat lain yang menunjukan tentang anjuran menikah di dalam surat An-Nuur ayat 32-33.

⁷Al-Qur'an, Surat Ar-Rum Ayat 21.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (٢٢) وَلَيْسَتَعْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... (٢٣)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁸

Ayat diatas mengatakan Islam juga memperingatkan dengan menikah, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan segala kesulitannya dan memberikan kekuatan yang mampu menghindarkannya dari kemiskinan.

3. Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan *Al- Hadith* yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengadung 6 asas atau kaidah hukum sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

⁸ Al-Qur'an, *Surat An-Nuur* Ayat 32-33.

- b. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut atas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari satu.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut bahwa calon suami isteri harus matang jiwa dan raganya agar dapat melangsungkan perkawinannya, agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik pula.
- e. Karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.
- Selain itu keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, sedangkan ayat (2) berbunyi: “Tiap-tiap

perkawinan dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku”. Dalam garis hukum KHI bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6, oleh karena itu perkawinan merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi dalam perkawinan.⁹

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Adapun Rukun Perkawinan dalam peraturan hukum islam ada 5, diantaranya:

1. Calon suami dan calon istri.
2. Wali.
3. 2 orang saksi.
4. Ijab qabul.
5. Mahar.¹⁰
6. Tidak ada batasan usia, sebagaimana telah dijelaskan didalam kitab Qs. An-nisa' ayat 6.¹¹

Adapun Syarat Perkawinan dalam hukum islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk calon suami, harus bukan mahram dengan calon istri, tidak terpaksa, tidak sedang menjalankan irham haji.
- b. Untuk calon istri harus keadaan singel, bukan mahram dengan calon suami, tidak sedang masa iddah, tidak sedang ihram haji dan atas kemauan sendiri.

⁹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 68.

¹⁰ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vo. 14 No.2-2016, 187

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 62

- c. Untuk wali harus laki-laki, baligh, waras, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji.¹²

Sedangkan Syarat sahnya perkawinan dalam hukum islam berdasarkan Undang-Undang telah dijelakan dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai Pasal 6 ayat (1).
- b. Umur calon mempelai untuk laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun dalam undang-undang terbaru No 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- d. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi atau masa iddah Pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 75.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁴

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

¹⁴Muki Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim

dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.¹⁵

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu

¹⁵ Ibid.,141.

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹⁶

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam

¹⁶ *Ibid.*, 142.

pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

C. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian

Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqih dalam mengistimbatkan hukum Islam dari *nass* adalah *maṣlahah mursalah*. Penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah* didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum.

Menurut bahasa *maṣlahah* berarti manfa'at dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah, *maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *shara'* dalam penetaapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakekatnya, *maṣlahah* memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan. Sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya.¹⁷

2. Ke*hujjahan Maṣlahah Mursalah*

Sebagai *hujjah*, *maṣlahah mursalah* diperselisihkan para ulama. Dalam *maṣlahah* ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Jumhur ulama *maṣlahah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil/*hujjah*. Mereka mengemukakan beberapa argumen, yaitu:

1) Allah telah mensyariatkan untuk para hamba-Nya hukum-hukum yang memenuhi tuntunan kemaslahatan mereka. Ia tidak

¹⁷ Suwajrin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada *maṣlaḥah mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya dan ini bertentangan dengan *nash*.

- 2) *Maṣlaḥah mursalah* itu berada di antara *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulghāh*, dimana menyamakannya dengan *maṣlaḥah mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *maṣlaḥah mulghāh*, karena tidak pantas dijadikan *ḥujjah*.
- 3) Berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.

b. Menurut Imam Māliki *maṣlaḥah mursalah* adalah dalil hukum *shara'*. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka menggunakan argument sebagai berikut:¹⁸

- 1) *Naṣṣ-naṣṣshara'* menetapkan bahwa *shari'ah* itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* sejalan dengan karakter *shara'* dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari'atannya.
- 2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan zaman. Jika

¹⁸*Ibid.*, 139.

hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan *naṣṣ* saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum *shari'ah*.

3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak yang melakukan *ijtihād* berdasarkan *maṣlahah* dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan *ijma'*.

c. Menurut Al-Ghazālī, *maṣlahah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *maṣlahah darūrīyah*. Sedangkan *maṣlahah ḥājīyah* dan *maṣlahah taḥsīnīyah* tidak dapat dijadikan dalil.

3. Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:¹⁹

- a. *Maṣlahah* tersebut harus *maṣlahah* yang hakiki, bukan sekedar *maṣlahah* yang diduga atau diasumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid *al-Shari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *shara'*.

¹⁹*Ibid.*, 140.

- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *darūrīyah*, bukan kemaslahatan *hājīyah* atau *taḥsīnīyah*.

4. Pembagian *Maṣlahah*

Dari segi pandangan *shara'* terhadapnya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga yaitu:²⁰

- a. *Maṣlahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani, Kemaslahatan ini melekat langsung kepada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu mendidik jiwa muzzaki agar terbebas dari sifat kikir dan kecimtaan berlebihan kepada harta dan untuk menjamin kehidupan orang-orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatkan zakat.

²⁰*Ibid.*, 142.

b. *Maṣlahah mulghāh* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'* (Allah), dan *shara'* menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan *shara'* yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri ditolak oleh *shara'* dengan mengharamkan pencurian demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

c. *Maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *nass* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nass* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh *shara'* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di Pengadilan, dan lain-lain.

Maṣlahah mursalah disebut juga *istishlah*, *munāsib mursal mula'im*. *Istidlal mursal* dan *istidlal*.

Berdasarkan tingkatannya *maṣlahah mursalah* dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:²¹

²¹Ibid., 143.

a. *Maṣlahah ḍarūrīyah* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap *maṣlahah ḍarūrīyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunya azab di akhirat. *Maṣlahah ḍarūrīyah* di *shari'ah*kan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta.

Al-Ghazālī menyatakan:

وبذه الأصل اخلصمة حفظها واقع يف رتبة الضرورات, فهي أقوى ادلراتب
يف ادلصاحل. ومثالو قضاء الشرع بقتل الكافر ادلضل وعقوبة ادلبتدع ادعي
إيل بدعتو, فإن بذا يفوت على اخللق دينهم. وقضاؤه إيجاب القصاص,
إذ بو حفظ النفوس. وإيجاب حدالشرب إذ بو حفظ العقول اليت بي
مالك التكليف, وإيجاب حد الزان إذ بو حفظ النسل والنساب, وإيجاب
زجر الغصاب والسراق, , إذ بو حيصل حفظ الأموال اليت بي معاش
اخللق وبم مضطرون اليها.

Artinya: Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti: Keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. Keputusan syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama

dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban hadd karena minum.²²

- b. *Maṣlahah ḥājīyah* yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap *maṣlahah ḥājīyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *maṣlahah ḥājīyah* ini Allah *menshari'ahkan* berbagai transaksi, jual beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan, seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan puasa Ramadhan bagi orang yang sedang sakit, wanita hamil, wanita haid, menyusui, serta tidak diwajibkan shalat lima waktu bagi orang yang haid dan nifas

Al-Ghazâli menyatakan:

الرتبة الثانية ما يقع يف رتبة احلاجات من ادلصاحل وادلناسبات كتسليلط
الويل على تزويج الصغرية والصغري, فذلك الضرورة اليو لكنو زلتاج اليو
يف افتناء ادلصاحل وتقييد الكفاء خيفة من الفوات واستغنا ما للصلح
ادلنتظر يف ادلال

Artinya: Tingkatan kedua adalah *maṣlahah* yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada

²² Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2015), 60.

batas darurat, tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa mendatang.²³

c. *Maṣlahah taḥsīnīyah* yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan ahlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus ketika shalat, memakai wangi-wangian, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikan, dan lain-lain.

Al-Ghazâli menyatakan:

الرتبة الثالثة ماال يرجع ابل ضرورة والإبل حاجة, ولكن يقع موقع التحسني والتزيني والتيسري للمزايي وادلزائد ورعاية أحسن ادلناج بف العادات وادلعامالت, مثالو سلب العبد ألية الشهادة مع قبول فتواه وروايتو

Artinya: Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/ pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayak hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya diterima.²⁴

²³ *Ibid.*, 61

²⁴ *Ibid.*, 61.

Ketiga *maṣlahah* di atas merupakan titik tolak penetapan prinsip *maṣlahah mursalah*. Sebab sudah jelas bahwa setiap pensyari'atan hukum Islam selalu mengandung unsur kemaslahatan bagi manusia.²⁵

5. Pertentangan *Maṣlahah Mursalah* dan *Naṣṣ*

Yang dimaksud pertentangan antara *maṣlahah* dengan *naṣṣ* adalah pertentangan antara kemaslahatan dengan *naṣṣ* yang *zanni*, baik dari periwayatannya maupun dari segi makna yang dikandungnya. Jika kemaslahatan tersebut bertentangan dengan *naṣṣ* yang *qath'i*, baik dari segi periwayatan maupun dari segi makna yang dikandung, maka tidak dapat dipandang sebagai pertentangan. Sebab, pertentangan hanya terjadi antara dua dalil yang berada dalam tingkatan yang sama. Jika kemaslahatan bertentangan dengan *naṣṣ qath'i*, secara otomatis *naṣṣ* yang harus diikuti. Sebab dalam kasus seperti ini sejatinya tidak ada pertentangan, sebab *naṣṣ* lebih tinggi derajatnya dibanding kemaslahatan. Dalam hal ini *naṣṣ* membatalkan kemaslahatan. Demikian juga, jika terjadi pertentangan antara *naṣṣ* Al-Qur'an dengan *qiyās*, maka *qiyās* harus tunduk kepada *naṣṣ*.

Dalam menyikapi isu pertentangan *maṣlahah* dan *naṣṣ*, ulama terbagi kedalam tiga kelompok yaitu:

- a. Kelompok yang mendahulukan *naṣṣ* dari pada *maṣlahah*. Mereka memandang bahwa hukum itu hanya dapat diambil dari *naṣṣ*, *ijma'* atau *qiyās*. Jika suatu *maṣlahah* bertentangan dengan *naṣṣ* maka

²⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Perss, 2008), 18.

maṣlahah harus diabaikan. Yang berpendapat seperti ini adalah kelompok Shāfi'iyah dan Hanabilah.

- b. Kelompok yang mendahulukan *maṣlahah* dari pada *nass*. Mereka adalah kelompok Mālikiyah dan Hanafiyah. Mereka meninggalkan *ḥadith* ahad jika bertentangan dengan *maṣlahah*.
- c. Menurut Al-Ghazāli kemaslahatan dapat didahulukan dari pada *nass* apabila betul-betul dalam keadaan darurat.

D. Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan sutau perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan diatur dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.²⁶ Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.²⁷

Sementara itu dispensasi nikah dalam pendekatan *fiqh* menurut para ulama berlaku bagi perempuan yang hamil terlebih dahulu. Karena

²⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2)*.

²⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Revisi 2013*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 148.

Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah memiliki hubungan di luar nikah, dengan syarat bukan mahram dan mempunyai kemampuan. Pengecualian tersebut tentu saja didasarkan pada batas usia baligh seseorang yaitu dengan ciri balig bagi perempuan menurut *Fiqh* Hanafiyah adalah haid, dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah usia rata-rata balig adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan dan Imam Mālik dan Imam Shāfi'i 15 tahun, dimana mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin). Sedangkan menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, dan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Mazhab Shāfi'i mensyaratkan bahwa menikahkan anak laki-laki di bawah usia harus ada maslahat bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat tertentu di antaranya tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan wali mujbir-nya dan calon suaminya, Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas dan kafāah. Berbeda dengan mayoritas ulama', yaitu pendapat Ibnu Subrumah, Abū Bakar Al-A'sham dan Utsmān Al-Battī, laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan.²⁸

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir* oleh orang tua dan/atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki

²⁸ Erwin Hikmatiar, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 58.

maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi nikah.²⁹

Disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁰

Menurut para Ulama, dalam Islam menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu:

1. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh).
2. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat Al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah.
3. Hadith yang menjelaskan usia Aisyah menikah yakni:

²⁹*Ibid*, 148.

³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة و حدثني ابن نمير واللفظ له حدثنا عبدة (هو ابن سليمان) عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين و بني بي وانا بنت تسع.

Artinya: “Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Abu Muawiyah yang mengabarkan dari Hisyam bin Urwah, dalam sanad lain, Ibnu Numair menyampaikan kepada kami lafaz miliknya dari Abdan bin Sulaiman, dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Aisyah berkata, “Nabi SAW menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun, dan neliau menggauliku ketika aku berusia sembilan tahun”

Sedangkan para Ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum setelah Aqil Balig (mukallaf) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa ayat 4-6, yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ... (٦)

Artinya: “Dan ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.³¹

E. Kedudukan Anak Akibat Hamil Diluar Nikah

1. Kawin Hamil

Kawin hamil adalah suatu pernikahan yang telah didahului oleh kehamilan sebelum dilakukan akad nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan dengan wanita hamil yaitu dalam pasal 53. Ayat (1) “Seorang wanita

³¹ Al-Qur’an, Surat An-Nissa Ayat 4-6.

hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.Ayat (2) “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu dulu kelahiran anaknya”.Ayat (3) “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung ahir”.³²

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Nur, 24:3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْأَزْوَاجَ أَوْ مُشْرِكِيَّهِنَّ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian.Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Dalam hal ini terdapat isyarat larangan laki-laki baik untuk mengawini mereka .Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan penutup ayat “*wa hurrima zalika ‘ala al-*

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 164.

mu'minin” Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, diharamkan untuk menikahnya.

Apabila pernikahan terhadap perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tidak dapat dilangsungkan dalam batas-batas tertentu, akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut dan juga bagi bayi yang dikandungnya, pada saat-saat pertumbuhannya akan mendapat sorotan dariteman-temannya, yang bukan mustahil akan menjadi beban mental berkrpanjangan bagi dia.³³

2. Kedudukan Anak

Sementara itu status anak dalam hamil diluar nikah menimbulkan kelahiran anak yang biasanya disebut dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.

Dalam hal hukum yang berlaku tentang kewarisa anak zina terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama termasuk Hanbali berpendapat bahwa dalam hal menyangkut kewarisan anak zina samasepenuhnya dengan anak *li'an*. Pendapat yang berbeda ini muncul dari al-Hasan bin al-Shalih yang mengatakan adanya bentuk perbedaan antara keduanya yaitu bahwa *ashabah* dari anak zina itu bukan ibunya atau *ashabah* dari ibunya, tetapi seluruh umat Islam dalam arti diberikan kepada *baitul al-maal* sebagai warisan karena ibunya sama sekali tidak terkait dalam perkawinan. Tetapnya hubungan kewarisan

³³*Ibid*, 165.

antara anak *li'an* dan anak zina di satu pihak dan ibunya di pihak lain dan tidak dengan laki-laki yang menggauli ibunya disebabkan oleh karena terjadinya hubungan nasab antara anak dan ibunya adalah secara alamiah. Oleh karena itu anak zina hanya punya kewarisan dengan ibunya.³⁴

Sementara itu ada dua situasi perkawinan yang terkait tentang kedudukan anak sebagai berikut:

- a. Jika menikah dengan yang menghamili. Maka perkawinan tersebut sah namun untuk kedudukan anak perlu dipahami secara mendalam. Jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut ketika kelahiran bayi tersebut sekurang kurangnya adalah enam bulan setelah perkawinan dan jika kurang dari enam bulan anak tersebut dinasabkan kepada wanita tersebut (ibunya).
- b. Jika menikah tidak dengan yang menghamili. Maka perkawinan tersebut tetap sah. Tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai wanita tersebut melahirkan bayinya. Untuk status anak langsung dinasabkan kepada wanita tersebut (ibunya), namun tetap mendapatkan hak-hak dari laki-laki tersebut seperti nafkah, pendidikan, kesehatan dll. Untuk hak waris anak tersebut tidak memiliki dikarenakan wanita (ibunya) menikah dengan orang yang

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Perdana Media, 2004), 148.

tidak menghamili akan tetapi anak tersebut dapat menerima hibah dari laki-laki tersebut (ayahnya).



BAB III

HAMIL SEBAGAI FAKTOR DOMINAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

A. Diskripsi Pengadilan Agama Pacitan

1. Sejarah Pengadilan Agama Pacitan

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan Staatblad tahun 1882 Nomor 152 tempat kedudukannya di Kabupaten dengan alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan Telepon / Fax (0357) 881098. Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung permanent dengan type kelas 1B, dengan luas bangunan 250 m² dibangun diatas tanah seluas 415 m². Bahwa pengadilan Agama Pacitan berdiri pada tahun 1969 pada mulanya bertempat di jalan Samanhudi selama 5 tahun, kemudian pindah di jalan Ahmad Yani dengan menyewa Koperasi KPN dari tahun 1974-1979 selanjutnya Pengadilan Agama Pacitan pindah lagi menempati gedung baru pada tahun 1979-2010. Kemudian pada awal tahun 2011 Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung baru yang representative dan beralamat di jalan K.S Tubun No.9 Pacitan Telp (0357) 884345 Fax (0357) 884380. Dengan letak geografis Kabupaten Pacitan antara 111 Derajat 06 Derajat bujur timur dan 08 Derajat 112 Derajat lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek.
- c. Sebelah Selatan Samudera India.

d. Sebelah Barat Kabupaten Wonogiri.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pacitan

a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadbland* Nomor 152 tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

b. Penetapan pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementrian Kehakiman Kepada Kementrian Agama.

c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

3. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Pacitan Pengadilan Agama Pacitan mempunyai

Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan Yang Agung.

b. Misi

1) Menjaga kehormatan Pengadilan Agama Pacitan.

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pacitan.

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan.

4. Kedudukan Pengadilan Agama Pacitan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 menyatakan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Agama.
- b. Pengadilan Tinggi Agama.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa: Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama Pacitan

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqoh
- i. Ekonomi Syari'ah

6. Wilayah Kewenangan Pengadilan Agama Pacitan

Yang termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Arjosari
- b. Kecamatan Bandar

- c. Kecamatan Donorojo
- d. Kecamatan Kebonagung
- e. Kecamatan Ngadirojo
- f. Kecamatan Pacitan
- g. Kecamatan Pringkuku
- h. Kecamatan Punung
- i. Kecamatan Sudimoro
- j. Kecamatan Tegalombo
- k. Kecamatan Tulakan

7. Fungsi Pengadilan Agama Pacitan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
 - f. *Waarmerqin* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.
8. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pacitan

Adapun struktur yang ada di Pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut:

Ketua	Drs. H. Sumarwan, M.H.
Wakil Ketua	---
Hakim	Dra. Nur Habibah Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. Suparlan, S.H.I., M.H. Deni Irawan, S.H.I., M.SI
Ketua Panitera	Drs. Wahyudin
Panitera Muda Hukum	Mochammad Mu'ti, S.H.
Panitera Muda Gugatan	Basrowi, S.H.

Panitera Muda Permohonan	Dra. Hj. Khasanah
Staff	<p>Basuki, S.T.</p> <p>Helmi Muhammad Faqih, S.Kom.</p> <p>Mila Maydiah Susanti, S.Pd.</p> <p>Arwin Abdul Hakim, S.H.</p> <p>Hani Rosiana</p> <p>Intan Rif'atul Hakim, S.H.</p> <p>Rahma Mardhiana Tantika, S.H.</p>
Panitera / Panitera Pengganti	<p>Drs. Wahyudin</p> <p>Mochammad Mu'ti, S.H.</p> <p>Basrowi, S.H.</p> <p>Dra. Hj. Khasanah</p> <p>Dra. Hj. Siti Qomariyah</p> <p>Setyawati Istiningsih, S.H.</p> <p>Toni Dwi Rubianto, S.H.</p> <p>Dedy Rukmono, S.H.</p> <p>Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.</p> <p>Himawan Antoni, S.H., M.H.</p> <p>Ahmad Roikan, S.Sy.</p>
Jurusita / Jurusita Pengganti	<p>Drs. Wahyudin</p> <p>Sukirman, S.H.</p> <p>Eny Ernawati, S.H.</p>

	<p>Mochammad Mu'ti, S.H.</p> <p>Toni Dwi Rubianto, S.H.</p> <p>Dedy Rukmono, S.H.</p> <p>Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.</p> <p>Jauhar Rochman, S.H.</p>
Ketua Sekertaris	Sukirman, S.H.
PLT Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Imam Rahmawan W., S.H.
Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Eny Ernawati, S.H.
Kasubag Umum Keuangan	Toni Dwi Rubianto, S.H.
Staff	<p>Heni Wuryaningsih, S.M.</p> <p>Adang Junaedi</p> <p>Yazid Alfian Huda, S.Pd.</p> <p>Slamet Hariyanto</p> <p>Saiful Mu'arif</p> <p>Ainur Rofiq Fanani</p> <p>Suluri</p>
Fungsional Arsiparis	--
Fungsional Pustakawan	--
Fungsional Pranata Komputer	--
Fungsional Bendahara	Jauhar Rochman, S.H.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam Memutus

Perkara Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil.

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Pacitan Bapak Suparlan, S.H.I., M.H. Mengatakan. “*Bahwa tingginyakasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2019 pada umumnya disebabkan oleh hamil diluar nikah. Terdapat peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan di tahun 2019 mencapai 155 kasus*”.¹

Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019

NO	Alasan Permohonan	Jumlah
1	Hamil Terlebih Dahulu	120
2	Lain-Lain	35
Jumlah		155

Bahwasanya para hakim memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun biasanya hakim menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, jika seorang hakim dihadapkan oleh dua resiko maka hakim akan memilih resiko yang terkecil.²

Dalam hal ini hakim melakukan tindakan yang hati-hati dalam mengambil setiap keputusan dalam hal dispensasi karena hamil. Bapak Suparlan menambahkan.

“*Semisal Jika permohonan dispensasi itu tidak dikabulkan maka keluarga pemohon akan menanggung malu atas prilaku anaknya, jika dikabulkan kemungkinan hanya berimbas kepada kedua pasangan dispensasi tersebut yakni perceraian, maka hakim lebih memilih memutuskan dari pada menolak. Untuk memberikan kepastian hukum*”³

¹Suparlan, Hasil Wawancara, Pacitan, 16 Februari 2020.

²Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

³Suparlan, Hasil Wawancara, Pacitan, 16 Februari 2020.

Adapun mengenai pelaksanaan permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil, dalam skripsi ini penulis akan membahas empat penetapan tentang dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Pacitan dalam tahun 2019. Berikut ini adalah empat penetapan perkara di Pengadilan Agama Pacitan:

1. Penetapan Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Pct. Dalam penetapan ini pemohon yang berumur 39 tahun mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan dikarenakan anaknya belum cukup umur untuk menikah karena anak perempuannya baru berumur 15 tahun 1 bulan dan terlanjur hamil 3 bulan.⁴
2. Penetapan Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Pct. Dalam penetapan ini pemohon berumur 45 tahun mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan dikarenakan anaknya belum cukup umur untuk menikah karena anak perempuannya baru berumur 15 tahun 7 bulan dan terlanjur hamil 1 bulan.⁵
3. Penetapan Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pct. Dalam penetapan ini Pemohon berumur 46

⁴Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Pct.

⁵Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Pct.

tahun mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak laki-lakinya. Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan dikarenakan anaknya belum cukup umur untuk menikah karena anak laki-lakinya baru berumur 18 tahun 2 bulan dan terlanjur menghamili perempuan yang sekarang hamil 3 bulan.⁵

4. Penetapan Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Pct. Dalam penetapan ini Pemohon berumur 48 tahun mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan dikarenakan anaknya belum cukup umur untuk menikah karena anak perempuannya baru berumur 13 tahun 8 bulan dan terlanjur hamil 6 bulan.⁶

Bahwasanya pertimbangan hakim sebagai dasar untuk kasus dispensasi dikarenakan hamil sebagai berikut:

Menurut Bapak Suparlan. *“Dasar hakim memutus perkara tersebut karena ingin memberikan kepastian hukum kepada pemohon dan termohon dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam memutus perkara tersebut hakim menggunakan Undang-Undang, yurisprudensi, fiqih yang merujuk ke masalahmursalah, dan lain lain”*.⁷

Menurut Bapak Sumarwan selaku ketua Pengadilan Agama Pacitan. *“Dasar hakim memutus perkara dispensasi yakni ingin memberikan perlindungan kepada keluarga kedua belah pihak pemohon maupun termohon agar terhindar dari fitnah, serta meminimalisir terjadinya resiko. Kami sebagai hakim mengutamakan kemaslahatan dengan mempertimbangkan segala resiko dan hukum islam (fiqih) maupun hukum seperti Undang-Undang dan yurisprudensi”*.⁸

⁵ Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pct.

⁶ Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Pct.

⁷ Suparlan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 16 Februari 2020.

⁸ Sumarwan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 16 Februari 2020.

Menurut Ibu Habibah. “Kami sebagai hakim dalam memutus kasus dispensasi nikah karena hamil selalu berhati-hati. Menggunakan segala unsur peraturan serta hukum islam (fiqih) dan melihat dampak dari jika kasus ini dikabulkan atau kasus ini ditolak. Biasanya setelah musyawarah hakim lebih banyak melihat bahwa resiko tersebut lebih banyak jika tidak dikabulkan, sedangkan resiko ketika dikabulkan sedikit. Maka hakim sepakat bahwa kasus tersebut dikabulkan dengan mengutamakan kemaslahatan”.⁹

Jadi dalam hal ini hakim memutus perkara tersebut dengan hati-hati yakni dengan meneliti dan menggunakan berbagai jalan antara lain dengan Undang-Undang, Hukum Islam (Fiqih) dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak keluarga. Pada intinya para hakim lebih mementingkan kemaslahatan.

C. Pendapat Hakim Tentang Status Anak Akibat Dispensasi Nikah Karena Hamil di Pengadilan Agama Pacitan

Untuk status anak dalam penetapan Pengadilan Agama Pacitan. Apakah anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya atau hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja, maka disini penulis menambahkan pendapat hakim dalam penetapan sebagai berikut:

1. Pada penetapan Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Pct.

Bahwa perempuan tersebut sudah hamil sekitar 3 bulan dan waktu proses persidangan memakan waktu sekitar kurang lebih satu bulan maka kehamilan tersebut menjadi 4 bulan ketika sudah ditetapkan

⁹ Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 16 Februari 2020.

dispensasi. Perempuan tersebut menikah dalam usia kandungan sekitar 4 bulan. Status anak tersebut bisa dinasabkan kepada bapaknya dikarenakan telah memenuhi syarat anak dilahirkan sekurang kurangnya 6 bulan atau lebih dari 6 bulan setelah adanya pernikahan.¹⁰

2. Pada penetapan Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Pct.

Bahwasanya perempuan tersebut sudah hamil sekitar 1 bulan dan waktu proses persidangan memakan waktu kira-kira kurang lebih satu bulan maka kehamilan tersebut menjadi 2 bulan ketika sudah ditetapkan dispensasi. Perempuan tersebut menikah dalam usia kandungan sekitar 2 bulan. Status anak tersebut bisa dinasabkan kepada bapaknya dikarenakan telah memenuhi syarat anak dilahirkan sekurang kurangnya 6 bulan atau lebih dari 6 bulan setelah adanya pernikahan.¹¹

3. Pada penetapan Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pct.

Bahwasanya perempuan tersebut sudah hamil sekitar 3 bulan dan waktu proses persidangan memakan waktu sekirtar kurang lebih satu bulan maka kehamilan tersebut menjadi 4 bulan ketika sudah ditetapkan dispensasi. Perempuan tersebut menikah dalam usia kandungan sekitar 4 bulan. Status anak tersebut bisa dinasabkan kepada bapaknya

¹⁰ Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Pct.

¹¹ Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Pct.

dikarenakan telah memenuhi syarat anak dilahirkan sekurang kurangnya 6 bulan atau lebih dari 6 bulan setelah adanya pernikahan.¹²

4. Pada penetapan Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Pct.

Bahwasanya perempuan tersebut sudah hamil sekitar 7 bulan dan waktu proses persidangan memakan waktu sekirtar kurang lebih satu bulan maka kehamilan tersebut menjadi 8 bulan ketika sudah ditetapkan dispensasi. Perempuan tersebut menikah dalam usia kandungan sekitar 8 bulan. Status anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya dikarenakan tidak memenuhi syarat, anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari syarat minimum sekurang-kurangnya 6 bulan setelah pernikahan.¹³

Dalam kasus ini usia kehamilan wanitanya berbeda-beda yakni antara 1 bulan sampai 4 bulan dan 5 bulan lebih, hal ini membuat status dari anak mereka menjadi berbeda. Usia kehamilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi berikut

Usia Kehamilan	Jumlah
1 Bulan Sampai 4 Bulan	90
Lebih Dari 5 Bulan	30

Menurut Bapak Suparlan bahwa. *“Bahwasanya kami sebagai hakim berpendapat bahwa antara usia kehamilan 1-4 bulan dengan usia lebih dari 5 bulan akan berbeda status anaknya. Dalam usia 1-4 Bulan maka anak yang lahir*


¹² Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pct..

¹³ Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Pct.

*setelah akad nikah bisa di nasabkan kepada bapaknya (yang menghamili wanita tersebut) karena memenuhi syarat karena anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan/tepat 6 bulan setelah akad nikah dan yang usia diatas 5 bulan maka tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya (yang menghamili wanita tersebut) namun anak tersebut akan langsung di nasabkan kepada ibunya karena tidak memenuhi syarat, anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka nasabnya langsung ke ibunya”.*¹⁴

Selain itu Bapak Roy selaku panitera menambahkan. *“Jadi sebelum berkas kita berikan kepada hakim, kita sebagai panitera juga mempelajari berkas tersebut sehingga kami mendapatkan data dan kesimpulan berapa banyak wanita yang hamil, nantinya data yang diperoleh akan kita sampaikan ke para hakim untuk mempermudah hakim mengelompokan usia kehamilan”.*¹⁵

Jadi dalam hal ini hakim pada intinya hakim mempelajari data dan mengelompokan usia kehamilan yang di bantu oleh data yang diperoleh dari panitera untuk memudahlan hakim. Usia kehamilan dibagi dua yakni 1-4 bulan dan lebih dari 5 bulan. Jadi anak yang lahir lebih dari 6 bulan setelah akad itu dapat dinasabkan kepada bapaknya (yang menghamili wanita tersebut) dan anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad akan langsung dinasabkan kepada ibunya.



¹⁴ Suparlan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 16 Februari 2020.

¹⁵ Roy, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 16 Februari 2020

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM SEBAGAI DASAR DIKABULKANNYA DISPENSASI DAN TERHADAP STATUS ANAK HASIL DISPENSASI DENGAN ALASAN HAMIL DI PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2019

A. Analisis *Maşlahah* Terhadap Pertimbangan Hakim Sebagai Dasar Dikabulkannya Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil di Pengadilan Agama Pacitan

Banyaknya kasus dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan sebanyak 155 kasus pada tahun 2019 ini membuat para hakim harus lebih teliti dalam memutuskannya. Hakim menggunakan beberapa rujukan dalam memutus perkara tersebut salah satunya yakni menggunakan *Maşlahah Mursalah*. Menggunakan *Maşlahah Mursalah* merupakan suatu langkah yang baik bagi hakim karena pada dasarnya *Maşlahah Mursalah* menolak segala keburukan dan lebih mementingkan kebaikan. Maka dari itu dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan selalu dikabulkan.

Pengabulan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan karena untuk melindungi keluarga dalam kepastian hukum. Dalam penetapannya, semua hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Karena rata-rata yang menjadi alasan pemohon dispensasi nikah adalah karena keduanya tidak dapat dipisahkan, sudah melakukan hubungan intim, dan sudah hamil, maka hakim tidak mempunyai pilihan

kecuali mengabulkan. Para hakim beralasan untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan maka keduanya harus segera disahkan.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan landasan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan Ijtihad Ulama.¹

1. Hakim bertugas tidak hanya sebagai corong Undang-Undang, tetapi bisa menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat.
2. Hakim bisa memberikan rasa keadilan, kepastian dan asas manfaat. Ketika hakim memutus permohonan dispensasi nikah harus mengupayakan tiga-tiganya bisa tercapai. Tetapi kalau tidak bisa, ambil salah satu. Dalam permohonan dispensasi nikah hakim mementingkan asas kepastian.

Permohonan dispensasi nikah yang terkait dengan Undang-undang tidak memberikan alasan-alasan dikabulkan atau ditolak, maka hakim wajib melakukan ijtihad sendiri yakni menggali dan mempertimbangkan dari aspek manfaat dan mafsadat. Dalam QS. Az-Zumar ayat 17-18 dan ayat 55.

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...

Artinya: "Beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya" (QS. az-Zumar: 17-18)

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ...

¹ Djubaedah, *Perzinaan Dalam Perutan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 14-23.

Artinya: “Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu” (QS. az-Zumar: 55)²

Dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah yang jumlahnya 155 hakim menggunakan *maṣlahah* (kemaslahatan) sebagai dasar atau jalan keluar untuk memutuskan permohonan tersebut, dengan mempertimbangkan resiko jika tidak dikabulkan atau resiko jika dikabulkan. *Maṣlahah* memiliki banyak cabang namun yang digunakan oleh para hakim ini termasuk ke dalam *maṣlahah darūriyah* yakni menekankan kepada kelangsungan hidup manusia atau kelangsungan keturunan mereka.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Bapak Suparlan.

“Hakim cenderung memilih ke resiko yang lebih kecil”, maka dari itu rata-rata di Pengadilan Agama Pacitan mengabulkan permohonan dispensasi. Bapak Suparlan juga menambahkan bahwa “Semisal dispensasi itu tidak dikabulkan maka akan datang masalah besar kepada keluarga tersebut, akan timbul aib, fitnah dan sebagainya yang membuat hidup keluarga tersebut tidak tentram”.³

Seperti keterangan yang diungkapkan Bapak Suparlan penulis berpendapat bahwa dasar selalu dikabulkannya dispensasi karena hamil, para hakim selain melihat dari Undang-Undang yang berlaku hakim juga menggunakan *ijtihad* untuk menemukan kemaslahatan dalam memutuskan. Hal ini di perkuat dengan adanya pendapat bahwa para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dan dalam hal ini *maṣlahah mursalah* yang digunakan

² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),28.

³ Suparlan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 16 Februari 2020.

berada ditingkatan *maṣlahah ḍarūrīyah* dikarenakan menyangkut kelangsungan hidup manusia seperti ketentraman dan lain sebagainya.. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyās*. Adapun terhadap kehujjahan *maṣlahah mursalah*, pada prinsipnya Imam Malik menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum *shara'*.⁴

Dalam hal ini hakim menolak atau menghilangkan sebuah keburukan, yang berarti ini sejalan dengan kemaslahatan yang termasuk dalam konsep *maṣlahah mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *naṣṣ* atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang di dukung oleh *naṣṣ*. Dalam hal ini hakim menimbang dari berbagai *naṣṣ*, atau sumber hukum Islam untuk menemukan putusan yang membawa kemaslahatan bagi pemohon dispensasi nikah.⁵ Dalam hal ini *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting, hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama *uṣūl fiqh*, bahwa tujuan utama *shari'ah* Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.⁶

Namun terlepas dari itu masih terdapat resiko kecil dengan adanya dikabulkannya dispensasi tersebut. Bapak Suparlan menambahkan bahwa.

⁴ Jurnal Justitia, Vol.1 No. 04 Desember 2014, (Tapanuli Selatan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2014), 356.

⁵ *Ibid*, 353.

⁶ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2013),

*“Para hakim memilih dikabulkannya dispensasi karena reikonya lebih kecil dari pada tidak mengabulkannya”.*⁷

Resiko yang akan ditanggung oleh pasangan dispensasi sebagai berikut:

1. Tingkat perceraian yang tinggi.
2. Belum siapnya mental untuk menghadapi beban dalam berumah tangga.
3. Secara ekonomi belum bisa mencukupi.
4. Rentan akan keselamatan ibu dan anak saat melahirkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa para hakim memutuskan perkara dispensasi nikah karena hamil dengan menggunakan dasar *maṣlahah mursalah* dan kepastian hukum. Hakim sebenarnya telah mengetahui beberapa resiko pernikahan dini tersebut. Namun hakim telah memutuskan dengan yang terbaik, jika hakim tidak mengabulkan maka akan timbul masalah yang lebih besar.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Terhadap Pendapat Hakim Tentang Status Anak Akibat Dikabulkannya Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil di Pengadilan Agama Pacitan

Kasus hamil di luar nikah menjadi fenomena baru yang ada di masyarakat sekarang, banyaknya remaja belum mencapai usia nikah secara Undang-Undang terperosok dalam jurang pergaulan bebas yang berujung pada perzinahan dan hamil sebelum menikah. Sementara itu dalam hamil diluar nikah menimbulkan kelahiran anak yang biasanya disebut dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan

⁷ Suparlan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 16 Februari 2020.

yang tidak sah.⁸ Namun dengan adanya hal ini muncul masalah baru yakni tentang status anak hasil dari dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil.

Dalam hal ini kasus di Pengadilan Agama Pacitan yang sangat tinggi tentang kasus dispensasi nikah karena hamil dengan jumlah 155 dengan jumlah yang hamil sebanyak 120, ini berakibat kepada status anak-anak mekera nanti namun dalam hal ini hakim sangatlah sigap dalam menyikapi tentang apa yang akan terjadi kepada pasangan tersebut. Hakim menggunakan *Maṣlahah Mursalah* untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dikandung si wanita tersebut Menggunakan *Maṣlahah Mursalah* merupakan suatu langkah yang baik bagi hakim karena pada dasarnya *Maṣlahah Mursalah* menolak segala keburukan dan lebih mementingkan kebaikan.

Sebelum masuk kedalam persidangan berkas perkara itu dipelajari dulu oleh hakim dengan tujuan untuk memastikan dan mengetahui usia kehamilan si wanita tersebut. Saat persidangan dimulai para hakim pun akan menanyakan kepada si wanita tentang usia kehamilan gunanya untuk menyamakan yang ada di berkas persidangan dengan keterangan dari wanita tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan.

Dalam hal ini hakim menggunakan konsep *maṣlahah mursalah* dalam berpendapat tentang status anak akibat dikabulkannya dispensasi yakni *maṣlahah mursalah* yang digunakan adalah konsep *maṣlahah*

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Perdana Media, 2004). 277.

darūriyah dalam hal ini hakim melindungi keturunan atau anak tersebut dengan memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini para hakim mengelompokkan menjadi dua bagian yakni 1-4 bulan dan lebih dari 5 bulan. Sehingga akan bisa langsung terlihat hasil dari status anak yang dikandung si wanita tersebut. 1-4 bulan masih bisa kepada bapaknya (yang menghamili si wanita) karena memenuhi syarat lebih dari 6 bulan setelah akad, namun untuk uisa diatas 5 bulan hanya bisa di nasabkan dengan ibunya saja karena tidak memenuhi syarat, anak itu lahir kurang dari 6 bulan setelah akad.

Dalam hal ini Bapak Suparlan berpendapat.

“Bahwasanya yang dilakukan oleh hakim telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini kita sebagai hakim tidak hanya mementingkan urusan si wanita dan laki-laki tersebut saja namun juga mementingkan anak yang dikandung jika telah lahir ststusnya maka akan langsung jelas”.⁹

Pernyataan bapak Suparlan ini dipertegas oleh hukum Islam. Bahwasanya seorang anak bisa dianggap anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan setelah pernikahan. Apabila lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami/laki-laki yang menikahi ibunya, walaupun lahir didalam pernikahan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dari ibunya saja.¹⁰

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwasananya hakim menggunakan *maṣlahah darūriyah* dikarenakan ini menyangkut

⁹ Suparlan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 16 Februari 2020.

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media, 2004). 280.

kelangsungan hidup manusia (anak yang akan dilahirkan) agar jelas statusnya dan hakim sangatlah berhati-hati dalam memutus perkara dispensasi karena hamil. Dikarenakan menyangkut tentang kedudukan atau status anak, para hakim selalu meneliti terlebih dahulu perkara tersebut dan saat persidangan pula hakim selalu bernyata kepada setiap pemohon berapa usia kandungan si wanita tersebut sehingga para hakim dapat mengetahuinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang berjudul “Hamil Diluar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pada prinsipnya hakim menggunakan *maṣlahah mursalah* yang berada ditingkatan *maṣlahah ḍarūriyah* dikarenakan menyangkut kehidupan manusia seperti ketentraman dan lain-lain. Selain Undang-Undang untuk memutus dispensasi nikah untuk melindungi keluarga pemohon. Memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan asas manfaat. Jika hakim tidak bisa melakukan ke tiganya agar bisa tercapai. Tetapi minimal salah satu dari ketiga tersebut harus di lakukan. Dalam permohonan dispensasi nikah hakim memetingkan asas kepastian. Untuk melindungi status anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum.
2. Untuk status anak akibat dikabulkannya dispenasai yakni para hakim menggunakan *maṣlahah ḍarūriyah* dalam berpendapat tentang status anak dikarenakan menyangkut kelangsungan hidup manusia (anak yang akan dilahirkan). Selain itu para hakim menanyakan usia kehamilan si wanita. Dengan sangat teliti dan hati-hati hakim juga menanyakan

apakah benar wanita tersebut akan menikah dengan laki-laki yang menghamili atau tidak. Kebanyakan atau semua menikah dengan laki-laki yang menghamili. Namun perlu digaris bawahi bahwasanya meskipun menikah dengan laki-laki yang menghamili jika anak tersebut telah lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan maka nasab anak tersebut hanya kepada ibunya saja.

B. Saran

1. Melakukan hubungan seks diluar nikah atau perzinahan adalah perbuatan tercela dan secara tegas dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu upaya penyadaran kepada masyarakat khususnya terhadap para remaja, dalam hal pengamalan ajaran agama harus ditingkatkan serta meningkayakan pemahaman nilai-nilai agama dan diharapkan bisa menjaga diri dan kehormatannya agar tidak terjebak dalam kebebasan seksual.
2. Untuk mencegah merebahnya praktek perzinahan di masyarakat, kiranya perlu lembaga-lembaga pemerintah dan aparat pemerintah yang berkaitan dengan masalah ini, diharapkan bisa membahas hal ini secara serius lewat penyuluhan dan sosialisai tentang pernikahan, seksdan pergaulan bebas dan perlulah dilakukan trobosan baru dengan mempertimbangkan hukum pidana Islam yang mampu memberi sangsi terhadap pelaku perzinahan sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku, dan adanya efek pencegahan terhadap masyarakat sehingga takut dan tidak melakukan perbuatan zina.

3. Kepada seluruh elemen masyarakat khususnya para tokoh dan pemuka agama agar berperan untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya perzinahan serta meningkatkan sensitifitas dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sehingga kasus ini tidak dipandang sebelah mata dan dianggap seperti hal biasa di dalam masyarakat, baik dengan cara memberikan materi maupun dengan cara penyuluhan sosial khususnya kepada kalangan remaja.
4. Penulis menghimbau kepada masyarakat khususnya para remaja agar lebih berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan sejenis. Karena dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan manusia ke lembah dan penyimpangan terhadap norma agama dan sosial. Dan jauhkan kesempatan-kesempatan yang dapat mendorong terjadinya seks bebas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Azwar, Zainal, *Pemikiran Ushul Fiqih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*, Padang: IAIN Imam Bonjol, 2015.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djubaedah. *Perzinaan Dalam Perutan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Perss, 2008.
- Hadikusuma, Haliman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hasan Ayyub, Syaikh Diterjemahkan Oleh Ghofar. Abdul, *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Hikmatiar, Erwin, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Jurnal Justitia*. Vol.1 No. 04 Desember 2014, Tapanuli Selatan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2014.
- Justicia Islamic.*, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol. 15 No. 1 Juni 2018, Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Mutiara, 1902.

- Khafid, Ali. "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Trenggalek." Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo, 2018.
- Penetapan Pengadilan Agama Pacitan. Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Pct
- Penetapan Pengadilan Agama Pacitan. Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Pct.
- Penetapan Pengadilan Agama Pacitan. Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Pct.
- Penetapan Pengadilan Agama Pacitan. Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pct.
- Mardani. Hukum Islam Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Moleong, L. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Perdana Media, 2004.
- Nurudin, Amiur. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Nur Huda, Faruq. "Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2013-2015)." Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo, 2017.
- Shomad, Abd. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.
- Siroj, Malthuf. Paradigma Ushul Fiqih, Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-23, 2016.
- Suwajrin. Ushul Fiqih, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Perdana Media, 2004.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

....., Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Revisi 2013, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

....., Majalah Pengadilan Agama. Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama. Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016.

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam. Permata Press

Ro'uf, A. "Batas Umur Menikah Dalam Hukum Islam", eprints.walisongo.ac.id.

Setyawan, Davit. "KPAI: Hamil Dulu, Puluhan Anak di Bawah Umur Minta Dinikahkan", www.kpai.go.id/berita/kpai-hamil-dulu-puluhan-anak-di-bawah-umur-minta-dinikahkan.

Zubaidah. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", pa-purworejo.go.id/web/dispensasi-kawin-dalam-tinjauan-uu-no-23-tahun-2002.

